

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PESERTA TENDER YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Feri Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ferikurniawan-2019@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, dikenal adanya tahap pemilihan penyedia barang/jasa yang mana salah satu metodenya dilakukan melalui tender. Namun, pada pelaksanaan pemilihan tender nyatanya kerap terjadi pelanggaran berupa: a) penyampaian informasi palsu pada Dokumen Pemilihan, b) melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, c) melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia, dan d) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan. Oleh sebab itu, maka digunakan instrumen hukum berupa sanksi administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 78 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021 yang memungkinkan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta tender di atas dikenakan hukuman administratif berupa: a) sanksi digugurkan dalam pemilihan, b) sanksi pencairan jaminan penawaran, c) sanksi daftar hitam.

Kata Kunci: Tender, Pelanggaran, Penyedia Barang/Jasa

PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat, pemerintah pada dasarnya membutuhkan berbagai sarana penunjang utama berupa barang maupun jasa yang dapat membantu mewujudkan tujuannya. Untuk itu, guna memperoleh barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat, pemerintah harus melakukan transaksi dengan pihak lain yang mekanismenya diatur secara khusus dalam ketentuan Pengadaan Barang/Jasa. Pengaturan secara khusus yang demikian itu, tidak lain karena Pengadaan Barang/Jasa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu tata kelola (*Good Governance*) dan akuntabilitas¹. Secara yuridis, Pengadaan Barang/Jasa didefinisikan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 16 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 12 Tahun 2021) sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pada penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa terdapat berbagai tahapan yang mesti dilewati. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

- a. Tahapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, yakni meliputi: identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa (*vide* Pasal 18 Perpres No. 16 Tahun 2018);

¹Puji Agus, *Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Fokusmedia 2018), hlm. 1.

- b. Tahapan persiapan, meliputi Tahapan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola (*vide* Pasal 23 Perpres No. 16 Tahun 2018) atau Tahapan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (*vide* Pasal 25 Perpres No. 16 Tahun 2018);
- c. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (*vide* Pasal 50 Perpres No. 16 Tahun 2018); dan
- d. Tahapan Penyelesaian Kontrak (*vide* Pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018).

Khusus pada Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia terdapat metode pemilihan. Yang dimaksud dengan metode pemilihan adalah tata cara pemilihan calon penyedia dengan mengikuti tahapan tertentu untuk mendapatkan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir barang dan jasa². Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 16 Tahun 2018, metode pemilihan terdiri dari:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Tentu, dalam hal mengikuti salah satu metode pemilihan tersebut para peserta atau calon penyedia barang/jasa harus patuh terhadap ketentuan metode pemilihan. Sebab, kepatuhan hukum pada dasarnya menjadi kunci utama untuk menciptakan suatu keteraturan³, sehingga dengan demikian ketertiban dan keberhasilan dari pemilihan pengadaan barang/jasa ditentukan oleh kepatuhan para pihak—salah satunya peserta pemilihan atau calon penyedia barang/jasa.

Namun, pada praktiknya muncul berbagai persoalan yang mengemuka berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan sehingga merugikan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa. Pelanggaran yang terjadi dapat berupa tindakan-tindakan curang atau tindakan merugikan lainnya selama proses pemilihan, seperti pemalsuan informasi pada dokumen, adanya persekongkolan dengan peserta lain dalam mengatur harga hingga pengunduran diri dengan alasan yang tidak jelas.

Beranjak dari persoalan di atas, maka isu hukum yang hendak diangkat di dalam tulisan ini berkenaan dengan instrumen penegakan hukum apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta pemilihan tender.

Untuk menganalisis isu hukum di atas, metode penelitian hukum yang digunakan di dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum⁴. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan serta doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

² Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *Buku Informasi Menetapkan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa* (Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Direktorat Pelatihan Kompetensi 2016), hlm. 4.

³ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Prenada Media 2021), hlm. 207.

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media 2016), hlm. 12.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2021), hlm. 132.

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁶.

PEMBAHASAN

A. MACAM-MACAM METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

Dalam hal memilih penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaksanakan metode pemilihan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, metode pemilihan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Masing-masing metode pemilihan di atas dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. **Pertama**, *E-purchasing*, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya⁷ yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring⁸. **Kedua**, Pengadaan langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)⁹. **Ketiga**, Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam badan tertentu¹⁰. **Keempat**, Tender cepat dilaksanakan apabila pelaku usaha atau calon penyedia barang/jasa telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
- b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek¹¹.

Lima, Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan *E-purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender Cepat¹².

B. PELAKSANAAN METODE TENDER PADA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, metode tender pada pemilihan penyedia barang/jasa lainnya memiliki tahapan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;

⁶ *ibid*, hlm.136.

⁷Yang dimaksud dengan "Jasa Lainnya" adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan (*vide* Pasal 1 angka 32 Perpres No. 12 Tahun 2021).

⁸Pasal 38 ayat (2) Perpres No. 12 Tahun 2021.

⁹Pasal 38 ayat (3) Perpres No. 12 Tahun 2021.

¹⁰Kriteria "Keadaan Tertentu" dalam Penunjukan Langsung dapat dicermati di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (5) Perpres No. 12 Tahun 2021.

¹¹Pasal 38 ayat (6) Perpres No. 12 Tahun 2021.

¹²Pasal 38 ayat (7) Perpres No. 12 Tahun 2021.

- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
- h. Sanggah;
- i. Sanggah Banding (berlaku hanya pada Pekerjaan Konstruksi—*vide* Pasal 50 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021).

Tahapan kualifikasi dilakukan guna mengevaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia¹³. Tahapan kualifikasi dapat dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No. 16 Tahun 2018, Pascakualifikasi dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi penawaran terhadap:

- a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bersifat tidak kompleks; atau
- b. Seleksi Jasa Konsultasi Perorangan.

Sebaliknya, Prakualifikasi dilakukan sebelum pemasukan penawaran terhadap¹⁴:

- a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
- b. Seleksi Jasa Konsultasi Badan Usaha; atau
- c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
- d. Konsultasi Badan Usaha/Jasa Konsultasi Perorangan/Jasa Lainnya.

Pada tahapan kualifikasi, para peserta pemilihan tender atau calon penyedia barang/jasa dihadapkan pada persyaratan kualifikasi penyedia yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan. Dalam hal menentukan persyaratan kualifikasi, Pokja Pemilihan dilarang untuk menambahkan persyaratan lain yang sifatnya diskriminatif terhadap peserta pemilihan tender. Hal ini mengingat bahwa salah satu prinsip Pengadaan Barang/Jasa—sebagaimana tertuang di dalam Pasal 6 huruf f Perpres No. 16 Tahun 2018—adalah adil. Prinsip keadilan pada dasarnya menandakan bahwa semua calon penyedia barang/jasa diberikan perlakuan yang sama sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu¹⁵.

Persyaratan kualifikasi sebagaimana dikemukakan di atas terdiri dari Persyaratan Administrasi/Legalitas, dan Persyaratan Teknis¹⁶. Pada Persyaratan Administrasi/Legalitas, peserta pemilihan tender atau calon penyedia harus memenuhi poin-poin berikut¹⁷:

- a. telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. memiliki status valid pada keterangan Wajib Pajak;
- c. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas;
- d. cakap secara hukum dalam mengikatkan diri pada kontrak;

¹³Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

¹⁴Pasal 44 ayat (5) Perpres No. 16 Tahun 2018.

¹⁵Y. Sogar Simamora, dkk, *Pengantar Hukum: Pengadaan Barang & Jasa* (Airlangga University Press 2021), hlm. 23.

¹⁶Bab III Poin 3.4 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

¹⁷Bab III Poin 3.4.1 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

- e. menyetujui Pakta Integritas yang isinya pernyataan untuk: 1) tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme (KKN), melaporkan kepada PA/KPA/APIPD manakala mengetahui terjadinya KKN, mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional, dan bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan di atas;
- f. menyetujui Surat pernyataan Peserta;
- g. dalam hal melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

Adapun pada Persyaratan Teknis, peserta pemilihan tender atau calon penyedia barang/jasa lainnya harus¹⁸:

- a. memiliki pengalaman pada: *Pertama*, penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. *Kedua*, penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. *Ketiga*, untuk usaha non-kecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% nilai HPS/Pagu Anggaran.
- b. bagi usaha kecil yang baru saja berdiri kurang dari 3 tahun serta belum memiliki pengalaman dikecualikan pada persyaratan *pertama* dan *kedua* apabila pengadaan tersebut bernilai paling banyak 2.500.000;
- c. mampu menyediakan sumber daya manusia dan peralatan untuk menjalankan proses penyediaan.

Selanjutnya, pada Tahap Metode Evaluasi Penawaran, Pokja Pemilihan akan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang telah disampaikan peserta pemilihan tender atau calon penyedia. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021, Metode Evaluasi Penawaran dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni: Sistem Nilai, Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, atau Harga Terendah.

Pasca selesainya Tahap Metode Evaluasi Penawaran, maka Pokja Pemilihan kemudian menetapkan dan mengumumkan peserta pemilihan tender yang menjadi pemenang berdasarkan hasil evaluasi penawaran yang telah dilakukan sebelumnya. Bagi para peserta pemilihan tender yang merasa dirugikan atas penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan tersebut, ia dapat mengajukan Sanggah dalam jangka waktu 5 hari setelah pengumuman¹⁹.

C. PELANGGARAN OLEH PESERTA TENDER DALAM PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Perpres No. 12 Tahun 2021, terdapat tindakan-tindakan peserta pemilihan tender yang dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap pemilihan penyedia barang/jasa. Dianggap pelanggaran karena telah menyalahi etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana termuat di dalam Pasal 7 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 serta terhadap Pakta Integritas yang dipersyaratkan untuk disetujui bagi seluruh peserta

¹⁸Bab III Poin 3.4.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

¹⁹Bab III Poin 3.9 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

pemilihan penyedia. Berbagai macam tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan tender di atas meliputi berikut.

Pertama, peserta pemilihan tender menyampaikan dokumen atau keterangan palsu dalam memenuhi persyaratan Dokumen Pemilihan. Tindakan ini telah menyalahi etika Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Perpres No.16 Tahun 2018, yakni para pihak berkewajiban melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian, sebenarnya peserta pemilihan tender sejak awal telah dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab atas setiap tindakannya, termasuk dalam hal mengisi informasi pada persyaratan Dokumen Pemilihan.

Kedua, melakukan persekongkolan dengan peserta tender lain untuk mengatur harga penawaran. Berkenaan dengan persekongkolan, terdapat tiga macam bentuk persekongkolan²⁰, yaitu:

- a. Persekongkolan horizontal, yakni persekongkolan yang dilakukan oleh peserta pemilihan tender dengan peserta pemilihan tender lainnya. Tujuannya yakni untuk menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender.
- b. Persekongkolan vertikal, yakni persekongkolan yang dilakukan oleh peserta pemilihan tender dengan panitia tender.
- c. Gabungan persekongkolan, melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dengan proses tender.

Ketiga, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme pada proses pemilihan tender. Berkenaan dengan kolusi pada pengadaan barang/jasa diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yakni²¹:

- a. Kolusi horizontal, terjadi antara sesama penyedia barang/jasa. Sebagai contoh, para penyedia barang/jasa berbagi informasi serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran;
- b. Kolusi vertikal, terjadi antara salah satu atau beberapa penyedia dengan PA/KPA, PPK dan ULP. Dalam hal ini, PA/KPA, PPK dan ULP memberikan kemudahan kepada penyedia barang/jasa tertentu sehingga dapat membantunya menjadi pemenang dalam pemilihan;
- c. Kolusi kombinasi horizontal dan vertikal, terjadi antara ULP dan/atau PA/KPA/PPK dengan para penyedia barang/jasa. Artinya, meskipun segala kelengkapan administratif serta segala proseduralnya telah dilakukan, namun pada dasarnya tender yang dilakukan ialah fiktif atau rekayasa semata.

Keempat, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

D. SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PESERTA TENDER YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

Adanya berbagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh peserta pemilihan tender telah menyebabkan kerugian bagi penyelenggaraan pemilihan penyedia barang/jasa. Kerugian ini meliputi tidak terlaksananya prinsip-prinsip dan tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa. Untuk itu, guna menghentikan terjadinya pelanggaran sekaligus sebagai manifestasi dari konsekuensi

²⁰Y. Sogar Simamora, dkk. *Op.cit*, hlm.18-19.

²¹I Putu Jati Narsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (Deepublish 2016), hlm. 324-325.

pelanggaran tersebut, diperlukan adanya suatu instrumen yang mampu untuk menegakkan hukum administratif²².

Ten Berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi terdiri dari pengawasan dan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan²³. Oleh sebab itu, instrumen hukum yang mesti diimplementasikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta tender pada mekanisme pemilihan penyedia ialah sanksi administratif. Merujuk pada pendapat H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, pada dasarnya sanksi dalam Hukum Administrasi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi²⁴.

Bertautan dengan hal di atas, pada Pengadaan Barang/Jasa terdapat berbagai sanksi administratif yang diatur di dalam Pasal 78 ayat (5) Perpres No. 12 Tahun 2021 terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan. Masing-masing dari sanksi administratif yang dikenakan terhadap peserta pemilihan tender yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut.

Pertama, sanksi digugurkan dalam pemilihan (*vide* Pasal 78 ayat (5) huruf a Perpres No. 12 Tahun 2021). Yang dimaksud dengan sanksi digugurkan dalam pemilihan yaitu dibatalkannya keikutsertaan penyedia barang/jasa oleh pejabat yang berwenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa²⁵. Sanksi administratif di atas dikenakan kepada peserta pemilihan tender yang melakukan:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia.

Kedua, sanksi pencairan jaminan penawaran (*vide* Pasal 78 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021). Berdasarkan sanksi ini, uang yang telah dijadikan jaminan diuangkan kembali oleh pejabat yang berwenang²⁶. Sama halnya dengan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran dikenakan kepada peserta pemilihan tender yang melakukan:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

²²Perlu diingat, bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa, Tahapan Persiapan sampai dengan Tahapan Penetapan Penyedia Barang/Jasa merupakan ruang lingkup Hukum Administrasi. Sehingga, pelanggaran yang terjadi pada tahapan tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap Hukum Administrasi. Untuk itu, penegakan hukum yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah penegakan Hukum Administrasi (lihat lebih lanjut lihat dalam Hendra Wahanu Prabandani, *Kebijakan Baru dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (Prenada Media 2020), hlm. 97-99).

²³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Pers 2018), hlm. 296.

²⁴*Ibid*, hlm. 493.

²⁵Rodliyah dan L. Parman, 'Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa' (2019) 4 *Jurnal Kompilasi Hukum*, hlm. 137.

²⁶*Ibid*.

- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
- d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Ketiga, sanksi daftar hitam (*vide* Pasal 78 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021). Sanksi ini mengakibatkan peserta pemilihan tender yang melakukan pelanggaran tidak dapat kembali mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan jangka waktunya, penerapan sanksi daftar hitam dibagi ke dalam dua jenis.

- a. Sanksi daftar hitam selama 2 tahun (*vide* Pasal 78 ayat (5) huruf a Perpres No. 12 Tahun 2021). Sanksi ini dikenakan kepada peserta pemilihan tender yang melakukan pelanggaran :
 - i. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - ii. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - iii. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia;
- b. Sanksi daftar hitam selama 1 tahun (*vide* Pasal 78 ayat (5) huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021) dikenakan kepada peserta pemilihan tender yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

Menurut ketentuan Pasal 79 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi daftar hitam di atas adalah PA/ KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta tender dalam pemilihan penyedia barang/jasa adalah instrumen sanksi administratif. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) huruf a dan huruf b Perpres No. 12 Tahun 2021), instrumen sanksi administratif tersebut meliputi:

- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. sanksi pencairan jaminan penawaran;
- c. sanksi daftar hitam.

Penerapan sanksi administratif tersebut semata-mata dilakukan untuk memaksakan kepatuhan terhadap Hukum Administrasi serta di saat yang bersamaan sebagai upaya untuk memperkuat kembali tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa pasca pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

- I Putu Jati Narsana, 2016. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Sleman: Deepublish.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2016. *Buku Informasi Menetapkan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa*, Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Direktorat Pelatihan Kompetensi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Puji Agus, 2018. *Mudah Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Sesuai Perpres 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Bandung: Fokusmedia.
- Ridwan HR, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Serlika Aprita, 2021. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Y. Sogar Simamora, dkk, 2021. *Pengantar Hukum: Pengadaan Barang & Jasa*, Surabaya: Airlangga University Press.

SUMBER LAIN:

- Rodliyah dan L. Parman, 2019. 'Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa'. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63).
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.